



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/225/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/2042.1/415.16/2025 Tanggal : 28 November 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK. MINIATUR
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Sri Wulandari
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010220035977
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553879
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Perkumpulan Lembaga Pendidikan TK. Miniatur
9. Alamat Yayasan : Ds. Darurejo Kec. Plandaan Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 15 Desember 2015, No. 14 dibuat oleh Notaris Romlan di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0028526.AH.01.07.TAHUN 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 27-11-2025 s.d 26-11-2030.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 01-12-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).